



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 Telp 59567, (0291) 685242-685364

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK

Nomor : 421.2 / 1136 / 2016

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI KEDONDONG 1
KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Kedondong 1 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikandasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Kedondong 1 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat dari Sekolah Dasar Negeri Kedondong 1 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 421.2/11/III/2016 tanggal 16 Maret perihal Permohonan memperoleh Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Kedondong 1.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Kedondong 1 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ;
- Kedua** : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta penerimaan peserta didik baru ;
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugasnya keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai ;

- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 7 APRIL 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Demak



Drs. MUHAR LUTEL, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19580205 198503 1 008